



P U T U S A N

Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Ambon 23 Maret 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Pascasarjana, pekerjaan Pegawai Negerin Sipil, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Gorontalo 27 April 1986, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juni 2016, telah mengajukan permohonan Cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 08 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 Putusan nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Wangi-Wangi, Nomor 304/20/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002.
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, maka Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Desa Liya Mawi Wangi-Wangi kemudian pindah ke Kota Ambon, sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. P F, A.N. Wa Bula, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun.
 - b. G S A.N. Wabula jenis kelamin laki-laki, umur 8 (delapan) tahun
 - c. P B Wabula , jenis kelamin perempuan umur 6 (enam) tahun.
4. Bahwa sejak awal Januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon meninggalkan rumah sudah lebih setahun (seizin) Pemohon dalam rangka mengikuti tes CPNS.honorer (K2).
 - b. Termohon jarang mau berkomunikasi dengan Pemohon.
 - c. Termohon minta dicerai.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada akhir bulan Januari 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha memperhatikan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, Termohon tetap pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang.
7. Bahwa selama pisah kedua belah pihak atau keluarga tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Termohon.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal 2 dari 6 Putusan nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
10. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 25 Mei 2016, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya karena Termohon

Hal 3 dari 6 Putusan nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Liya One Melangka , Kecamatan Wangi-Wangi Selatan , Kabupten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, sejak tahun 2012 olehnya iitu Pemohon akan mengajukan permohonan cerai talak di tempat tinggal Termohon tersebut

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 25 Juli 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Ab. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Salahuddin SH.,MH.

Hal 4 dari 6 Putusan nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H.Alimin A Sanggo SH . dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Ismiati Traya S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

H.Alimin A.Sanggo SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Salahuddin, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Ismiyati Traya, S.Hi.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Meterai	Rp	6,000,00
J u m l a h	Rp	271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 5 dari 6 Putusan nomor 186/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

